



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015**



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah dan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp 909.866.051.335,29	
b. Belanja& Transfer..	Rp 909.636.793.178,04	
Surplus/(defisit)		Rp 229.258.157,25
c. Pembiayaan.....		
- Penerimaan.....	Rp 64.084.073.371,19	
- Pengeluaran	Rp 11.491.000.000,00	
Pembiayaan Netto		Rp 52.593.073.371,19
 Silpa		Rp 52.822.331.528,44

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **(Rp. 12.530.174.161,71)** dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 922.396.225.497,00
b. Realisasi	Rp. 909.866.051.335,29
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 12.530.174.161,71)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **(Rp. 65.348.139.860,15)** dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 974.984.933.038,19
b. Realisasi	Rp. 909.636.791.178,04
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 65.348.139.860,15)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **(Rp. 52.817.965.698,44)** dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 52.588.707.541,19)
b. Realisasi	Rp. 229.258.157,25
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 52.817.965.698,44)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp.4.365.830,00** dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 64.079.707.541,19
b. Realisasi	Rp. 64.084.073.371,19
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 4.365.830,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 0,00** dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	11.491.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	11.491.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah **Rp 4.365.830,00** dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.	52.588.707.541,19
b. Realisasi	Rp.	52.593.073.371,19
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	4.365.830,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	1.260.829.356.925,91
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	4.073.505.647,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.256.755.851.278,91

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Saldo kas BUD awal per 1 Januari Tahun 2015	Rp.	63.656.997.593,73
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp.	286.015.198.444,25
c. Arus kas dari aktifitas investasi aset non keuangan	(Rp.	285.789.031.931,00)
d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan	(Rp.	11.476.634.170,00)
e. Arus kas dari aktifitas non anggaran	(Rp.	504.442.089,68)
f. Saldo kas akhir BUD per 31 Desember Tahun 2015	Rp.	51.902.087.847,30
g. Saldo kas akhir Bendahara Penerimaan	Rp.	2.493.182,00
h. Saldo kas akhir Bendahara Pengeluaran	Rp.	45.208.008,00
i. Saldo kas akhir Bendahara FKTP	Rp.	888.103.564,14

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Kegiatan Operasional			
a. Pendapatan.....	Rp	915.847.382.717,25	
b. Beban.....	Rp	721.022.789.816,08	
Surplus/(defisit) Kegiatan Operasional			Rp 194.824.592.901,17
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional			
c. Surplus.....	Rp	0,00	
d. Defisit.....	Rp	0,00	
Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional			Rp 0,00
Pos Luar Biasa			
e. Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00	
f. Beban Luar Biasa	Rp	33.414.320,04	
Jumlah Pos Luar Biasa			(Rp 33.414.320,04)
Surplus Defisit-LO			Rp 194.791.178.581,13

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	64.069.707.541,19	
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Rp	64.069.707.541,19	
Jumlah			Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (S i l p a)	Rp	52.822.331.528,44	
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00	
e. Lain-lain	Rp	0,00	
Saldo Anggaran Lebih Akhir			Rp 52.822.331.528,44

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	1.720.474.070.889,33	
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	194.791.178.581,13	
c. Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/Kesalahan Mendasar			
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00	
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00	
- Lain-Lain	(Rp)	658.509.398.191,55)	
f. Ekuitas Akhir	Rp	1.256.755.851.278,91	

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Saldo Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
- i. Lampiran IX : Laporan Kinerja

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 19 Agustus 2016
BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2016 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 31,02/2016.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN ANGGARAN 2015**

I. UMUM

Pada dasarnya Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015 disusun untuk memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) selama Tahun 2015, disertai dengan lampiran Laporan Kinerja yang telah di periksa oleh BPK RI dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan daerah yang tertuang dalam APBD Tahun anggaran 2015 dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya dalam bentuk laporan. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 disusun untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas, transparansi serta ketaatan Pemerintah Daerah pada peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- b. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c. Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- d. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Ayat (2)

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam satu periode akuntansi. Laporan Kinerja disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Kinerja Interim dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

CukupJelas

Pasal 3

CukupJelas

Pasal 4

CukupJelas

Pasal 5

CukupJelas

Pasal 6

CukupJelas

Pasal 7

CukupJelas

Pasal 8

CukupJelas

Pasal 9

CukupJelas

Pasal 10

CukupJelas

Pasal 11

CukupJelas

Pasal 12

CukupJelas